



PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

JL. JEND. A. YANI NO. 252 TELP. (0561) 736157 / FAX. (0561) 712173

e-mail : pta-pontianak@badilag.net / pontianak_pta@yahoo.co.id

PONTIANAK 78124

Nomor : W14-A/1224/KP.05.1/X/2015
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pengisian LHKASN melalui aplikasi SIHARKA

2 Oktober 2015

Yth. Ketua Pengadilan Agama
se - Kalimantan Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 391/Bua.2/07/9/2015 tanggal 30 September 2015 hal Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Saudara untuk segera melakukan sosialisasi pengisian LHKASN melalui aplikasi SIHARKA pada satuan kerja masing-masing.
2. Seluruh pegawai agar menggunakan user ID dan password yang telah diberikan oleh Tim LHKASN dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.
3. Bukti dukung berupa fotocopy sertifikat tanah, STNK dan sejenisnya sampai saat ini belum diharuskan untuk disertakan sebagai lampiran dalam pelaporan.
4. Hasil print out, surat pernyataan bermaterai dan bukti pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 surat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI (terlampir), harap dikirim secara kolektif melalui Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan sudah kami terima paling lambat tanggal 23 Oktober 2015.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.



Wassalam

Ketua



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 FAX. 3810361
TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10110

Nomor : 391/Bua.2/07/9/2015
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Jakarta, 30 September 2015

Yth.

1. Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI
 2. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia
- di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, mengingat masih banyaknya kekeliruan dalam pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), maka untuk tertibnya pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. LHKASN dilaporkan melalui aplikasi SIHARKA dengan akses url: <http://siharka.menpan.go.id> dan berdasarkan username serta password yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Apabila pengisian LHKASN telah sesuai, soft copy laporan dikirim ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui aplikasi siharka dengan mengklik tombol "KIRIM KE INSPEKTORAT";
3. Selanjutnya print out laporan beserta surat pernyataan di atas materai ditandatangani oleh yang bersangkutan dikirim ke masing-masing satker eselon I untuk lingkungan Mahkamah Agung dan masing-masing Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk empat lingkungan peradilan;
4. Bukti Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dikirim secara kolektif oleh masing-masing satuan organisasi ke Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI cq. Kepala Biro Kepegawaian selaku koordinator pelaksanaan LHKASN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
5. LHKASN disampaikan (kepada sebagaimana tersebut diatas no. 3 dan 4) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2015 ditetapkan atau paling lambat tanggal 30 September 2015.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

An. Kepala Badan Urusan Administrasi
Kepala Biro Kepegawaian
selaku
Koordinator pelaksanaan LHKASN di
lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya



Zainal Mulagien
NIP. 195803151983031007

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI